



PUTUSAN

Nomor 496Pid.Sus/2019/PN.Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Hero Wahyu Saputra Bin Zulkifli
Tempat Lahir	: Kota Bengkulu
Umur/Tanggal Lahir	: 27 Tahun / 4 Mei 1992
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Jl Teluk Sepang RT 02 RW 01 Kec Kampur Kota Bengkulu
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Buruh ;

Terdakwa dilakukan penahanan oleh :

- Penyidik Sejak Tanggal 16 Agustus 2019 s/d tanggal 4 september 2019 ;
- Perpanjangan Penyidik oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2019 s/d tanggal 7 Oktober 2019 ;
- Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2019 s/d tanggal 20 Oktober 2019 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 21 Oktober 2019 s/d tanggal 19 November 2019 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 20 November 2019 s/d tanggal 18 Januari 2020;

Terdakwa dalam pemeriksaan Perkara ini didampingi oleh ETIKA MERIANTY, **S.H .**, LIVIA OKTARINA **S.H** Advokat / Penasihat Hukum dari Kantor Advokat LBH Raflessia berdasarkan penetapan penunjukkan Majelis Hakim tentang pendampingan hukum secara Cuma-Cuma

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan ;

- Pelimpahan berkas perkara Pidana Khusus dari Kejaksaan Negeri Bengkulu ke Pengadilan Negeri Bengkulu ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 496/Pid.Sus/2019/PN.Bgl tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 496/Pen.Pid/2019/PN.Bgl tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan Pembelaan dari Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa terdakwa Hero Wahyu Saputra Bin Zulkifli pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Teluk Sepang Rt.02 Rw.01 Kel.Teluk Sepang Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu atau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sdr.Kelepir(DPO No.63/VIII/2019/Ditresnarkoba tanggal 19 Agustus 2019)menelepon terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu seharga enam ratus ribu rupiah namun terdakwa menjawab cuma ada yang paket lima ratus ribu setelah Sdr.Kelepir setuju terdakwa menyuruh sdr.Kelepir untuk mengambilnya Simpang Teluk Sepang, sdr.Kelepir kemudian datang ketempat yang telah ditentukan oleh terdakwa, setelah bertemu terdakwa menyerahkan satu paket sabu dari kantong celananya kepada Sdr.Kelepir sedangkan Sdr.Kelepir menyerahkan uang untuk pembelian sabu tersebut sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa kembali pulang kerumahnya, namun tak lama kemudian Sdr.kelepir kembali menghubungi terdakwa untuk pesan paket sabu lagi yang seharga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa menyuruh Sdr.kelepir untuk datang mengambil sabu ke Gedung tsunami di Teluk Sepang, terdakwapun lalu datang ketempat dimaksud dan setelah melihat sdr.Kelepir sudah ada disana maka terdakwa mengambil satu paket sabu yang ada dalam celananya dan meletakkannya dalam genggam tangan kirinya namun saat Sdr.Kelepir mendekat, terdakwa melihat seorang laki-laki yang tidak

Halaman 2 dari 16
Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2019PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kenal seperti mendekati dirinya sehingga terdakwa panik dan melarikan diri sedangkan satu paket sabu dalam plastik klip bening yang ada ditangan terdakwa buang di lantai paping blok samping gedung shelter tsunami teluk Sepang.

Bahwa saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan dalam penguasaan terdakwa berupa 1(satu) paket sabu dalam plastik klip bening, 1(satu) unit HP merk Nokia warna hitam dan uang sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa untuk proses hukum lebih lanjut, sedangkan barang bukti berupa 1(satu) paket kecil sabu dalam plastik klip bening dikirim ke PT. Pegadaian Cabang Bengkulu dan Balai POM Bengkulu untuk dilakukan penimbangan dan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Pegadaian Bengkulu No.524/60714.00/2019 Tanggal 16 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Redi Vanhar sebagai yang menimbang dan diketahui dan ditandatangani oleh Babara Susyanto selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Bengkulu, dengan hasil penimbangan :
 - 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu dalam plastic klip bening, Berat kotor = 0,25 gram, berat bersih = 0,12 gram. Disisihkan menjadi 1. POM : 0,12 gram, 2. Sisa : plastic klip bening.
2. Sertifikat/Laporan Pengujian Balai POM Bengkulu Nomor : 19.089.99.20.05.0198.K Tanggal 20 Agustus 2019 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Kimia Zul Amri, S,Si, Apt, M.Kes dengan hasil pengujian sebagai berikut :
 - Barang bukti bentuk : kristal. Warna : putih bening. Bau : Normal
Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Adapun terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut dilakukan tanpa seijin Menteri Kesehatan dan tanpa dilengkapi dokumen atau surat-surat yang sah serta bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 3 dari 16
Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2019PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa terdakwa Hero Wahyu Saputra Bin Zulkifli pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Teluk Sepang Rt.02 Rw.01 Kel.Teluk Sepang Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu atau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sdr.Kelepir(DPO No.63/VIII/2019/Ditresnarkoba tanggal 19 Agustus 2019)menelepon terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu seharga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa menyuruh Sdr.kelepir untuk datang mengambil sabu ke Gedung tsunami di Teluk Sepang, terdakwapun lalu datang ketempat dimaksud dan setelah melihat sdr.Kelepir sudah ada disana maka terdakwa mengambil satu paket sabu yang ada dalam celananya dan meletakkannya dalam genggam tangan kirinya dengan maksud akan diserahkan pada Sdr.Kelepir, namun tiba-tiba datang saksi Widodo dan saksi Yobie Andriko (keduanya anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu)yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat akan adanya transaksi jual beli narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga terdakwa panik dan melarikan diri sedangkan satu paket sabu dalam plastik klip bening yang ada ditangan terdakwa buang di lantai paping blok samping gedung shelter tsunami teluk Sepang.

Bahwa saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan dalam penguasaan terdakwa berupa 1(satu) paket sabu dalam plastik klip bening, 1(satu) unit HP merk Nokia warna hitam dan uang sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa untuk proses hukum lebih lanjut, sedangkan barang bukti berupa 1(satu) paket kecil sabu dalam plastik klip bening dikirim ke PT. Pegadaian Cabang Bengkulu dan Balai POM Bengkulu untuk dilakukan penimbangan dan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut :

3. Berita Acara Penimbangan Pegadaian Bengkulu No.524/60714.00/2019 Tanggal 16 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Redi Vanhar sebagai yang menimbang dan diketahui dan ditandatangani oleh Babara Susyanto selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Bengkulu, dengan hasil penimbangan :

Halaman 4 dari 16
Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2019PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu dalam plastic klip bening, Berat kotor = 0,25 gram, berat bersih = 0,12 gram. Disisihkan menjadi 1. POM : 0,12 gram, 2. Sisa : plastic klip bening.
 - 4. Sertifikat/Laporan Pengujian Balai POM Bengkulu Nomor : 19.089.99.20.05.0198.K Tanggal 20 Agustus 2019 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Kimia Zul Amri, S,Si, Apt, M.Kes dengan hasil pengujian sebagai berikut :
 - Barang bukti bentuk : kristal. Warna : putih bening. Bau : Normal
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Adapun terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut dilakukan tanpa seijin Menteri Kesehatan dan tanpa dilengkapi dokumen atau surat-surat yang sah serta bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut , terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak mengajukan keberatan / **eksepsi**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya jaksa/Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa Keterangan Saksi-saksi, Bukti Surat, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti sebagai berikut:

KETERANGAN SAKSI-SAKSI yang telah disumpah menurut agamanya sebagai berikut;

1. Saksi Widodo,SH dipersidangan dan di bawah sumpah menerangkan ;
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi Yobi Andriko telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Jalan Teluk Sepang Rt.02 Rw.01 Kel.Teluk Sepang Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu.
 - Bahwa saat ditangkap ditemukan dalam penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam plastic klip bening
 - Bahwa awalnya saksi dan tim mendapat informasi bahwa di wilayah penangkapan tersebut sering terjadi transaksi narkotika, sehingga saksi bersama dengan tim melakukan patroli diwilayah tersebut.

Halaman 5 dari 16
Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2019PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat sedang melakukan patroli saksi dan tim melihat terdakwa datang namun terdakwa langsung kabur melarikan diri sehingga saksi dan tim mengejar dan menangkap terdakwa
- Bahwa saat ditangkap terdakwa mengakui sabu yang ditemukan dilantai sekitar seratus meter dari terdakwa tersebut adalah miliknya
- Bahwa terdakwa memiliki sabu tersebut tanpa seijin Menteri Kesehatan dan tanpa dilengkapi dokumen atau surat-surat yang sah serta bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi.

2. Saksi Yobi Andriko, dipersidangan dan di bawah sumpah menerangkan sbb:

- Bahwa saksi bertugas di Sat Narkoba Polda Bengkulu
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Widodo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Jalan Teluk Sepang Rt.02 Rw.01 Kel.Teluk Sepang Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu.
- Bahwa saat ditangkap ditemukan dalam penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam plastic klip bening
- Bahwa awalnya saksi dan tim mendapat informasi bahwa di wilayah penangkapan tersebut sering terjadi transaksi narkoba, sehingga saksi bersama dengan tim melakukan patroli diwilayah tersebut.
- Bahwa saat sedang melakukan patroli saksi dan tim melihat terdakwa datang namun terdakwa langsung kabur melarikan diri sehingga saksi dan tim mengejar dan menangkap terdakwa
- Bahwa saat ditangkap terdakwa mengakui sabu yang ditemukan dilantai sekitar seratus meter dari terdakwa tersebut adalah miliknya
- Bahwa terdakwa memiliki sabu tersebut tanpa seijin Menteri Kesehatan dan tanpa dilengkapi dokumen atau surat-surat yang sah serta bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi.

Halaman 6 dari 16
Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2019PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang selain keterangan saksi, telah juga dihadirkan alat bukti lain sebagai berikut :

BARANG BUKTI :

- **1 (satu) paket sabu dalam plastik klip bening ;**
(keterangan :sabu dengan berat bersih 0,12 gram telah habis untuk pemeriksaan di BPOM)
- **1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam beserta simcard 085267078632**
- **Uang sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;**

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian,hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa, serta oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya ;

BUKTI SURAT:

1. Berita Acara Penimbangan Pegadaian Bengkulu No.524/60714.00/2019 Tanggal 16 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Redi Vanhar sebagai yang menimbang dan diketahui dan ditandatangani oleh Babara Susyanto selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Bengkulu, dengan hasil penimbangan :
 - **1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu dalam plastic klip bening, Berat kotor = 0,25 gram, berat bersih = 0,12 gram. Disisihkan menjadi 1. POM : 0,12 gram, 2. Sisa : plastic klip bening.**
2. Sertifikat/Laporan Pengujian Balai POM Bengkulu Nomor : 19.089.99.20.05.0198.K Tanggal 20 Agustus 2019 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Kimia Zul Amri, S,Si, Apt, M.Kes dengan hasil pengujian sebagai berikut :
 - **Barang bukti bentuk : kristal. Warna : putih bening. Bau : Normal**
 - **Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).**

Halaman 7 dari 16
Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2019PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana terhadap isi bukti surat tersebut akan dijadikan pertimbangan tersendiri oleh Majelis Hakim dan turut dipertimbangkan bersama dengan alat bukti lain dipersidangan ;

KETERANGAN TERDAKWA

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi WIDODO dan saksi YOBI ANDRIKO petugas Sat Narkoba Polda Bengkulu pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Jalan Teluk Sepang Rt.02 Rw.01 Kel.Teluk Sepang Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu.
- Bahwa saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam plastik klip bening , 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam beserta simcard 085267078632 dan uang sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dalam penguasaan terdakwa
- Bahwa terdakwa saat ditangkap sedang tidak melakukan transaksi narkoba dan sedang tidak menggunakan Narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Narkoba jenis Shabu yang berada dalam penguasaan terdakwa tidak memiliki izin dari lembaga maupun pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Penuntut Umum telah pula mengajukan **Tuntutan Pidana / Requisitoir** yang pada pokoknya menuntut supaya terhadap perkara ini diputus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hero Wahyu Saputra bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba (dakwaan alternatif Kedua).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hero Wahyu Saputra dengan pidana penjara selama 5 tahun dipotong selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 1.000.000.000,- subsidair 3 bulan Penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip bening
(keterangan :sabu dengan berat bersih 0,12 gram telah habis untuk pemeriksaan di BPOM)

Halaman 8 dari 16
Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2019PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu)unit Hp merk Nokia warna hitam beserta simcard 085267078632

Dirampas untuk dimusnahkan

-Uang sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah), dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa penasehat hukum dan terdakwa menyampaikan pembelaan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali dan tidak lagi mengulangi perbuatannya dimana terhadap hal tersebut penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama Pemeriksaan Perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dianggap seluruhnya telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah **Pemeriksaan Dinyatakan Ditutup** sebagai-mana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHAP., selanjutnya Majelis Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dengan mempedomani ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai dengan ayat (6) KUHAP yang pada pokoknya diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni melanggar **KESATU melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang atau KEDUA Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan alternatif maka akibat hukum dari dakwaan tersebut Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang telah terdapat di persidangan dan memilih dakwaa kesatu Pasal **112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur “ **Setiap Orang**”;
2. Unsur “ **Tanpa hak atau melawan hukum**”;
3. Unsur “**Memiliki , menyimpan, menguasai , menyediakan** ”;

Halaman 9 dari 16
Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2019PN.Bgl



4. Unsur " **Narkotika Golongan I**";

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "**Setiap Orang**";

- Bahwa adanya rumusan kata "Setiap Orang" dalam pasal yang didakwakan ini adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian Setiap Orang di sini adalah siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;
- Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seseorang yang bernama Hero Wahyu Saputra Bin Zulkifli, dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi pengadilan untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

Bahwa oleh karena itu menurut Pengadilan unsur "**Setiap Orang**", telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum**";

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun hak subjektif dari orang lain ;
- Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak" ini mengandung pengertian bahwa pelaku tidak memiliki hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.
- Menimbang, bahwa Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memberikan ketentuan tentang pihak-pihak yang berhak yaitu sebagaimana diatur dalam BAB VI tentang peredaran Narkotika yang hanya dapat diberikan izin oleh pemerintah terhadap pihak-pihak yang sah menurut undang-undang, misal kepada

Halaman 10 dari 16
Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2019PN.Bgl



lembaga ilmu pengetahuan dan kepada pasien berdasarkan resep dokter.

Bahwa Sebagai pembuktian unsur diatas, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum :

- Bahwa terdakwa Hero Wahyu Saputra Bin Zulkifli bukanlah pihak yang mempunyai izin dari menteri atau pemerintah atau bukanlah pihak yang berhak untuk Memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, maka unsur **“Tanpa Hak atau melawan hukum”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3 Unsur ” Memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan ”

Menimbang, bahwa unsur ad. 3 ini bersifat alternatif atau pilihan yang nampak dari perumusan unsur dengan ditandai tanda baca koma dan kata hubung ‘atau’. Oleh karena bersifat alternatif, maka sudah terbukti apabila terpenuhi salah satu alternatifnya;

Menimbang, bahwa sebagai pembuktian unsur diatas, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi WIDODO dan saksi YOBI ANDRIKO petugas Sat Narkoba Polda Bengkulu pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Jalan Teluk Sepang Rt.02 Rw.01 Kel.Teluk Sepang Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu.
- Bahwa saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening , 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam beserta simcard 085267078632 dan uang sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dalam penguasaan terdakwa
- Bahwa terdakwa saat ditangkap sedang tidak melakukan transaksi narkotika dan sedang tidak menggunakan Narkotika jenis shabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang berada dalam penguasaan terdakwa tidak memiliki izin dari lembaga maupun pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti di persidangan

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka unsur “**memiliki, menguasai**” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa

Ad. 4. Unsur “ **Narkotika Golongan I** ”

Menimbang, berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 6 Ayat (1) huruf a menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I tercantum dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur ad. 4 ini terbukti apabila terpenuhi Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman yang dijadikan barang bukti sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sebagai pembuktian unsur diatas, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum :

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Bengkulu No.524/60714.00/2019 Tanggal 16 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Redi Vanhar sebagai yang menimbang dan diketahui dan ditandatangani oleh Babara Susyanto selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Bengkulu, dengan hasil penimbangan :
1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu dalam plastic klip bening, Berat kotor = 0,25 gram, berat bersih = 0,12 gram. Disisihkan menjadi 1. POM : 0,12 gram, 2. Sisa : plastic klip bening.
- Sertifikat/Laporan Pengujian Balai POM Bengkulu Nomor : 19.089.99.20.05.0198.K Tanggal 20 Agustus 2019 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Kimia Zul Amri, S,Si, Apt, M.Kes dengan hasil pengujian sebagai berikut :
Barang bukti bentuk : kristal. Warna : putih bening. Bau : Normal

Halaman 12 dari 16
Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2019PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam unsur Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bukan merupakan delik inti yang harus dibuktikan didepan persidangan karena delik intinya terdapat dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Adapun ketentuan Pasal 148 Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa “apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika, pelaku dijatuhi **pidana penjara** paling lama **2 (dua) tahun** sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”.

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Kejahatan **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan diatas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab, dan karenanya pula kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Halaman 13 dari 16
Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2019PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, dan juga untuk memenuhi rasa keadilan menurut hukum, keadilan menurut masyarakat dan keadilan menurut etika serta kepatutan sebagai berikut:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih berusia muda

Menimbang, bahwa sifat pembedaan bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan terdakwa, dan hakikat pembedaan juga harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pembelajaran bagi diri terdakwa, agar terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, yang dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu menurut Pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara ini sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri terdakwa telah dilakukan Penangkapan dan/atau Penahanan, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP. terhadap masa Penangkapan dan/atau Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP,

Halaman 14 dari 16
Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2019PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap **BARANG BUKTI** yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip bening
(keterangan :sabu dengan berat bersih 0,12 gram telah habis untuk pemeriksaan di BPOM)
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam beserta simcard 085267078632
- Uang sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) ;

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan/atau masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan Pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, serta untuk menghindari terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, ataupun menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan (*eksekusi*), maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang - undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Hero Wahyu Saputra Bin Zulkifli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum memiliki , menguasai Narkotika Golongan I bukan jenis tanaman** ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (Delapan ratus Juta Rupiah) ;
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip bening

Halaman 15 dari 16
Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2019PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(keterangan :sabu dengan berat bersih 0,12 gram telah habis untuk pemeriksaan di BPOM)

- 1(satu)unit Hp merk Nokia warna hitam beserta simcard 085267078632
- Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah), dirampas untuk negara.

7. Menetapkan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari RABU, tanggal 4 DESEMBER 2019 oleh kami **ARIFIN SANI, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **BOY SYAILENDRA, SH.** dan **HASCARYO, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 12 DESEMBER 2019 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SUKASIH, SH** selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh MARLINA DS **S.H.** sebagai Penuntut Umum dan dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi penasehat hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **BOY SYAILENDRA, SH.**

ARIFIN SANI, SH., MH.

2. **HASCARYO, SH.,MH**

Panitera Pengganti,

SUKASIH, SH